

LAPORAN PELAKSANAAN REKLAMASI TAHUN 2022



PT. NIRMALA COAL NUSANTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas ke hadirat Allah S.W.T karena atas Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahun 2022 PT Nirmala Coal Nusantara. Laporan Pelaksanaan Reklamasi ini disusun sebagai salah satu kewajiban selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditas batubara. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reklamasi ini dimaksudkan sebagai pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Selain itu diharapkan agar Laporan Pelaksanaan Reklamasi ini menjadi salah satu alat kontrol manajemen serta sebagai media akuntabilitas manajemen.

Manajemen PT Nirmala Coal Nusantara mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Demikian dokumen ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan harapan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya.

Meulaboh, Januari 2023

PT Nirmala Coal Nusantara



Hermansyah Betra

Kepala Teknik Tambang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Status Pemegang Izin Usaha Pertambangan.....	1
1.1.1 Identitas Perusahaan	1
1.2 Luas Wilayah Kerja IUP Operasi Produksi.....	1
1.3 Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup	1
1.4 Lokasi dan Kesampaian Daerah	2
1.5 Tata guna Lahan Sebelum Ditambang	3
1.5.1 Tata Guna Lahan Sebelum Kegiatan Operasi Produksi.....	3
1.5.2 Tata Guna Lahan Sesudah Kegiatan Operasi Produksi.....	3
BAB II PEMBUKAAN LAHAN	7
2.1 Area Penambangan	7
2.1.1 Lokasi dan Luas Lahan yang Dibuka	7
2.1.2 Rencana dan Realisasi Produksi dan Stripping Ratio	7
2.2 Timbunan.....	7
2.2.1 Lokasi dan Luas Lahan Timbunan Batuan Penutup dan Tanah Zona Pengakaran	7
2.2.2 Lokasi dan Luas Lahan Penyimpanan Limbah.....	8
2.3 Jalan Tambang dan Non Tambang.....	8
2.4 Kolam Sedimen dan Sarana Kendali Erosi Lainnya.....	8
BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI	9
3.1 Lokasi Lahan Reklamasi	9

3.2 Teknik dan Peralatan	9
3.3 Penataan Lahan	9
3.4 Revegetasi	10
3.5 Pekerjaan Sipil	10
3.6 Pemeliharaan	10
BAB IV BIAYA REKLAMASI	12
4.1 Biaya Reklamasi Tahun 2022	12
4.2 Rencana Biaya Reklamasi Tahun 2023	12
LAMPIRAN.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - 1. Daftar Koordinat IUP PT Nirmala Coal Nusantara	2
Tabel 1 - 2 Luasan Area Kawasan Hutan IUP PT Nirmala Coal Nusantara	3
Tabel 2 - 1. Rencana dan Realisasi Bukaan Lahan Lokasi Tambang.....	7
Tabel 2 - 2. Rencana dan Realisasi dan Stripping Ratio Tahun 2022.....	7
Tabel 2 - 3. Rencana dan Realisasi Lokasi serta Luasan Lahan Timbunan <i>In Pit</i> dan <i>Out Pit Dump</i>	8
Tabel 3 - 1. Lokasi dan Jenis Tanaman Cepat Tumbuh yang Ditanam Tahun 2022.....	10
Tabel 3 - 2. Lokasi dan Jenis Tanaman Sisipan yang Ditanam Tahun 2022	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Reklamasi Tahun 2023.....	14
---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Status Pemegang Izin Usaha Pertambangan

PT Nirmala Coal Nusantara adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 545/DPMPTSP/2571/IUP-OP./2017 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batubara Kepada PT Nirmala Coal Nusantara Seluas 3.198 Ha.

1.1.1 Identitas Perusahaan

Adapun penanggung jawab dari kegiatan reklamasi ini adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan identitas sebagai berikut:

Nama perusahaan : PT Nirmala Coal Nusantara
Status : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Alamat kantor : Sudirman Plaza, Plaza Marein 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Telepon : (021) – 57937777
Faksimili : (021) – 57936969
Alamat proyek : Kabupaten Aceh Barat
Provinsi Aceh
Penanggung jawab : Bambang Yunarso
Direktur

1.2 Luas Wilayah Kerja IUP Operasi Produksi

PT Nirmala Coal Nusantara memiliki Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP untuk Eksplorasi Batubara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Barat Nomor: 298 Tahun 2010 dan diperpanjang berdasarkan SK Bupati Aceh Barat Nomor: 863 Tahun 2013 serta SK Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/1602/IUP-EKS/2016. Pada tahun 2017, PT Nirmala Coal Nusantara memperoleh IUP untuk Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 545/DPMPTSP/2571/IUP-OP./2017.

Secara geografis, Kabupaten Aceh Barat terletak pada koordinat 04°06' - 04°47' Lintang Utara dan 95°52' - 95°30' Bujur Timur dengan luas mencapai 2.927,95 km². Wilayah IUP PT Nirmala Coal Nusantara terletak di Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan luas wilayah 3.198 ha

1.3 Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup

Sebelum melakukan kegiatan penambangan, telah dilakukan pembuatan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), yang terdiri dari KA-ANDAL, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif.

Dokumen AMDAL PT. Nirmala Coal Nusantara disetujui dan disahkan pada tanggal 3 Oktober 2017 oleh Bupati Aceh Barat melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Barat

Nomor 523/Amdal/ 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Nirmala Coal Nusantara.

1.4 Lokasi dan Kesampaian Daerah

IUP PT Nirmala Coal Nusantara terletak di daerah Meureubo dan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan luas 3.198 hektar.

Lokasi IUP PT Nirmala Coal Nusantara dapat diakses dari Jakarta dengan pesawat udara ke Banda Aceh dilanjutkan dengan perjalanan darat menggunakan mobil selama \pm 4 jam perjalanan atau langsung ke Nagan Raya, Bandara Cut Nyak Dien dengan transit terlebih dahulu di Medan, Bandara Kualanamu. Dari Bandara Cut Nyak Dien menuju IUP PT Nirmala Coal Nusantara dibutuhkan waktu 1 jam perjalanan, sedangkan dari Kota Meulaboh dibutuhkan waktu 30 menit menuju IUP PT Nirmala Coal Nusantara

Tabel 1 - 1. Daftar Koordinat IUP PT Nirmala Coal Nusantara

No	Garis Bujur Timur (BT)			Garis Lintang Utara (LU)		
	°	'	"	°	'	"
1	96	10	36,90	4	13	57,46
2	96	13	11,37	4	13	57,46
3	96	13	11,37	4	9	6,30
4	96	12	14,45	4	9	6,30
5	96	12	14,45	4	9	47,89
6	96	11	47,08	4	9	47,89
7	96	11	47,08	4	9	32,88
8	96	11	24,16	4	9	32,88
9	96	11	24,16	4	9	47,90
10	96	10	54,07	4	9	47,90
11	96	10	54,07	4	10	5,04
12	96	10	24,41	4	10	5,04
13	96	10	24,41	4	10	20,04
14	96	9	43,15	4	10	20,04
15	96	9	43,15	4	11	14,70
16	96	12	30,24	4	11	14,70
17	96	12	30,24	4	12	47,24
18	96	10	36,90	4	12	47,24



Gambar 1 - 1. Peta Lokasi dan Kesampaian Daerah

1.5 Tataguna Lahan Sebelum Ditambang

1.5.1 Tata Guna Lahan Sebelum Kegiatan Operasi Produksi

Area Wilayah IUP PT Nirmala Coal Nusantara terletak di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan luas wilayah 3.198 Ha. Letak kawasan PT Nirmala Coal Nusantara berdasarkan informasi dari Badan ESDM berada pada kawasan Area Penggunaan Lain (APL). Gambaran Tata Guna Lahan pada IUP ini ditunjukkan pada **Gambar 1-2**.

Berdasarkan Peta Tutupan Lahan (**Gambar 1-3**) menunjukkan bahwa lahan yang berada dalam IUP PT Nirmala Coal Nusantara adalah berupa sawah, semak belukar/rawa, pertanian dan pemukiman.


Tabel 1 - 2 Luasan Area Kawasan Hutan IUP PT Nirmala Coal Nusantara

No	Tipe	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Areal Penggunaan Lain (APL)	3.198	100
Jumlah		3.198	100


1.5.2 Tata Guna Lahan Sesudah Kegiatan Operasi Produksi

Lahan yang akan dibuka untuk tambang PT Nirmala Coal Nusantara dan fasilitas penunjangnya akan direklamasi dan direvegetasi hingga akhir umur tambang dan diupayakan seoptimal mungkin agar menyerupai tata guna lahan pada saat sebelum kegiatan tahap operasi produksi dimulai. Adapun dampak utama yang mengenai lahan tersebut adalah pembersihan lahan/land clearing, pengupasan tanah penutup/top soil dan penambangan/penggalian batubara serta penggunaan lahan untuk prasarana penunjang kegiatan penambangan (perumahan karyawan, jalan tambang & non tambang, pabrik pengolahan, bengkel, gudang dan kantor).

Kegiatan utama yang dilakukan setelah penambangan adalah reklamasi lahan bekas tambang, padanya akan dilakukan penataan permukaan, penataan lereng, pengendalian erosi, penaburan tanah pucuk dan revegetasi. Sehingga pada saat kegiatan tambang sudah selesai atau dalam jangka waktu tertentu, lahan bekas tambang tersebut sudah menghutan kembali. Hal ini sesuai dengan tuntutan dari keputusan bersama antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan Menteri Kehutanan.



Gambar 1 - 2. Area Kawasan Hutan IUP PT Nirmala Coal Nusantara



Gambar 1 - 3. Peta Tutupan Lahan PT Nirmala Coal Nusantara

BAB II PEMBUKAAN LAHAN

Pada bab ini akan diuraikan rencana pembukaan lahan di area yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi, penambangan batubara, operasi fasilitas, dan infrastruktur penunjang di PT Nirmala Coal Nusantara untuk periode 2022. Pembukaan lahan akan diminimalkan dan terbatas pada lahan yang akan diperlukan untuk penambangan (lubang tambang/pit), timbunan tanah pucuk, timbunan batuan penutup, timbunan batubara, jalan akses ke lokasi tambang, jalan tambang, kolam sedimentasi, dan infrastruktur penunjang.

2.1 Area Penambangan

2.1.1 Lokasi dan Luas Lahan yang Dibuka

Realisasi pembukaan lahan pada area tambang PT NIRMALA COAL NUSANTARA tahun 2022 disajikan pada Tabel 2 – 1 sebagai berikut:

Tabel 2 - 1. Rencana dan Realisasi Buka lahan Lokasi Tambang

No.	Blok	Tahun 2022	
		Rencana bukaan lahan tambang (Ha)	Realisasi bukaan lahan untuk tambang (Ha)
1	SOUTH BLOK	4.74	2.6

2.1.2 Rencana dan Realisasi Produksi dan Stripping Ratio

Rencana pembukaan lahan untuk lokasi tambang seperti disajikan pada Tabel 2 - 1. disesuaikan dengan jumlah produksi serta *Stripping ratio* yang direncanakan. Berikut adalah rencana dan realisasi produksi *Stripping ratio* tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 2 - 2.

Tabel 2 - 2. Rencana dan Realisasi dan Stripping Ratio Tahun 2022

No.	Blok	Tahun 2022					
		Rencana Produksi		Stripping Ratio	Realisasi Produksi		Stripping Ratio
		Batubara (Ton)	Tanah Penutup (BCM)		Batubara (Ton)	Tanah Penutup (BCM)	
1	SOUTH BLOK	200,000	298,250	1.49125	0	16,781	-

2.2 Timbunan

2.2.1 Lokasi dan Luas Lahan Timbunan Batuan Penutup dan Tanah Zona Pengakaran

Pada tahun 2022 PT Nirmala Coal Nusantara sekuen penambangan direncanakan untuk memenuhi target produksi batubara pada tahun pertama sebesar 200,000. Pada saat awal kegiatan penambangan, material penutup akan ditimbun di *Outpit Dump* (OPD). Kemudian, material tanah zona pengakaran akan ditimbun pada *Bank Soil*. Secara lengkap sekuen penimbunan juga direncanakan untuk mendukung target produksi tahunan dengan menyiapkan lokasi timbunan yang memadai. Luas bukaan *pit*

dan timbunan, serta perubahan elevasi penambangan dan timbunan tiap tahun dicatat untuk mengetahui progres tahunan sekuen penambangan dan penimbunan.

Rencana dan Realisasi lokasi serta luasan lahan yang digunakan untuk penimbunan batuan penutup baik *out pit* dan penimbunan zona pengakaran tahun 2022 disajikan pada **Tabel 2 - 3.** berikut ini.

Tabel 2 - 3. Rencana dan Realisasi Lokasi serta Luasan Lahan Timbunan *In Pit* dan *Out Pit Dump*

No.	Blok	Keterangan	Rencana Timbunan 2022		
			<i>In Pit</i> (Ha)	<i>Out Pit Dump</i> (Ha)	<i>Bank Soil</i>
1	SELATAN BLOK	Rencana	0	7.81	0.23
		Realisasi	0	0	0

2.2.2 Lokasi dan Luas Lahan Penyimpanan Limbah

Limbah yang dihasilkan dari fasilitas penunjang operasional penambangan dibedakan menjadi limbah Non B3 dan limbah B3. Dikarenakan belum adanya kegiatan operasional penambangan jadi belum tersedianya fasilitas penunjang berupa penyimpanan limbah.

2.3 Jalan Tambang dan Non Tambang

Kegiatan penambangan memerlukan jalan yang akan dipakai untuk pengangkutan tanah pucuk, tanah penutup dari PIT ke lokasi disposasi atau tempat penyebaran tanah pucuk dan jalan pengangkutan batubara dari lokasi PIT ke lokasi penumpukan batubara (*stockpile*).

Untuk tahun 2022 tidak ada lokasi dan luas lahan yang direncanakan akan dibuka untuk jalan tambang maupun non tambang karena belum adanya kegiatan operasional penambangan yang dilakukan.

2.4 Kolam Sedimen dan Sarana Kendali Erosi Lainnya

Setiap lokasi yang direncanakan untuk ditambang terlebih dahulu harus dibuat kolam sedimen (kolam pengendap) dan sarana kendali erosi yang berupa "*drainage*" untuk mengarahkan aliran air ke suatu kolam penampungan sementara, yang kemudian dipompa ke kolam sedimen untuk dilakukan pengolahan. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memastikan air yang keluar ke badan lingkungan dari aktifitas penambangan sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan (BML) yang telah ditetapkan.

BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI

3.1 Lokasi Lahan Reklamasi

Perusahaan pertambangan batubara tak terkecuali PT NIRMALA COAL NUSANTARA mempunyai kewajiban sesuai dengan peraturan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan tujuan untuk memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Adapun area yang direklamasi berada pada lokasi bekas tambang, lokasi penimbunan di luar tambang, lokasi jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi, lokasi kolam sedimen dan fasilitas penunjang lainnya.

3.2 Teknik dan Peralatan

Lokasi tambang yang sudah dinyatakan selesai akan dilakukan penimbunan kembali menggunakan tanah penutup sampai elevasi tertentu sesuai yang direncanakan dengan sistem berjenjang dengan kemiringan 25% untuk menjaga kestabilan timbunan, mengurangi laju air permukaan, dan mengurangi erosi. Semua batuan penutup yang mempunyai potensi akan menghasilkan air asam tambang selalu ditempatkan pada bagian yang paling bawah dari timbunan dan kemudian dilapisi menggunakan lapisan batuan penutup yang tidak berpotensi asam dengan cara layer per layer sampai pada elevasi yang ditetapkan.

Proses selanjutnya setelah tanah pucuk dihampar adalah penanaman tanaman penutup tanah yang bertujuan untuk menjaga kelembaban tanah, meningkatkan kesuburan tanah dan mencegah erosi akibat aliran air permukaan sebelum penanaman tanaman jenis cepat tumbuh dan tanaman lokal dilakukan.

Setelah elevasi, kemiringan dan bentuk timbunan sesuai dengan yang direncanakan, timbunan tersebut kemudian dilapisi tanah pucuk (*top soil*) dengan ketebalan min 0.5 m. Pekerjaan pelapisan tanah pucuk ini dilakukan menggunakan bulldozer dan excavator berukuran kecil serta alat angkut berukuran kecil (*dump truck*) ataupun alat angkut yang khusus di areal yang lembek (*Articulate Dump Truck*).

3.3 Penataan Lahan

Penataan lahan pada kegiatan reklamasi, baik pada area bekas tambang maupun area lahan timbunan dilakukan melalui tahapan *reconturing* (penataan ulang bentuk permukaan lahan), *sloping* yaitu penataan kemiringan lereng (elevasi) serta *smoothing* (perapian permukaan lahan).

Lokasi penataan lahan timbunan di luar tambang di tempatkan pada lokasi di luar “*crop line*” batubara atau pada lokasi cekungan yang tidak menimbulkan pergerakan tanah akibat dari tingginya timbunan penutup. Untuk lokasi cekungan yang masih mungkin untuk dimanfaatkan tanah pucuknya maka akan dilakukan pemindahan tanah pucuk ke lokasi *stockpile* tanah pucuk yang aman dari pengaruh erosi akibat air hujan atau apabila terdapat lahan yang siap akan dilakukan langsung penyebaran. Apabila tidak mungkin untuk diambil tanah pucuknya karena lereng yang terjal, maka hanya dilakukan pemotongan pohon dengan “*Chainsaw*” kemudian langsung ditimbun dalam cekungan dengan batuan penutup yang dipindahkan. Tinggi penimbunan dan

kemiringan lereng disesuaikan dengan elevasi yang telah direncanakan. Untuk penataan lahan timbunan di dalam tambang atau “*back filling*” dilakukan sesuai dengan arah kemajuan penambangan.

3.4 Revegetasi

Area yang telah dihampar tanah pucuk (*top soil*), kemudian ditanami tanaman penutup tanah serta tanaman jenis cepat tumbuh dengan jarak tanam 4 x 4 meter. Adapun rencana jenis *cover crop* yang ditanam di areal revegetasi adalah jenis *Puraria javanica* (PJ). Tetapi dikarenakan belum adanya kegiatan operasional dan kegiatan reklamasi penambangan mengakibatkan tidak adanya kegiatan revegetasi. Lokasi dan tanaman jenis cepat tumbuh yang ditanam pada tahun 2022 disajikan pada **Tabel 3 - 1. (belum adanya kegiatan reklamasi)**

Tabel 3 - 1. Lokasi dan Jenis Tanaman Cepat Tumbuh yang Ditanam Tahun 2022

No.	Blok	Luas Revegetasi (Ha)		Jumlah Penanaman (bibit)	Jenis Tanaman
		In Pit	Out Pit Dump		
1	SELATAN BLOK	0	0	0	0
Total		0	0	0	0

Setelah tanaman jenis cepat tumbuh berumur \pm 3 tahun atau ketika tajuk antar pohon telah bertemu, penanaman tanaman sisipan jenis lokal dilakukan. Sebagian besar tanaman sisipan merupakan tanaman berjenis intoleran terhadap sinar matahari sehingga membutuhkan naungan untuk dapat tumbuh pada awal penanaman Lokasi dan jenis tanaman sisipan yang ditanam pada tahun 2022 disajikan pada **Tabel 6. (belum adanya kegiatan reklamasi)**

Tabel 3 - 2. Lokasi dan Jenis Tanaman Sisipan yang Ditanam Tahun 2022

No.	Blok	Jumlah Penanaman (bibit)	Jenis Tanaman
1	SELATAN BLOK	0	0
Total		0	0

3.5 Pekerjaan Sipil

Untuk kegiatan pekerjaan sipil peruntukan lahan paska tambang seperti terdapat dalam dokumen Rencana Pascatambang PT Nirmala Coal Nusantara belum dilakukan, oleh karena belum adanya kegiatan operasional penambangan maupun kegiatan reklamasi penambangan yang dilakukan.

3.6 Pemeliharaan

Upaya untuk menjaga pertumbuhan tanaman di areal revegetasi dilakukan perawatan secara berkala dengan cara penyulaman, pemupukan, pemberantasan hama penyakit tanaman serta penyiangan atau penebasan. Kegiatan penyulamandilakukan apabila dalam pemantauan ditemukan tanaman yang mati, kegiatan pemupukan dilakukan secara kontinyu setiap 3 bulan sekali, kegiatan pemberantasan hama dan penyakit tanaman dilakukan kondisional sesuai dengan kondisi di lapangan apabila tanaman terkena hama ataupun penyakit, dan kegiatan penyiangan atau penebasan dilakukan

apabila tanaman bawah telah membelit tanaman cepat tumbuh yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman.

Untuk tahun 2022, pemeliharaan tanaman tidak dilakukan sama sekali dikarenakan memang belum adanya kegiatan reklamasi penambangan dan kegiatan revegetasi tanaman.

BAB IV BIAYA REKLAMASI

4.1 Biaya Reklamasi Tahun 2022

Biaya reklamasi terdiri dari dua biaya, yaitu Biaya langsung yang meliputi biaya Penatagunaan lahan, Biaya revegetasi serta Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang. Sedangkan biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang dan biaya pemanfaatan lubang bekas tambang akan dilakukan apabila sudah memasuki tahap pasca tambang. Untuk selanjutnya adalah Biaya tidak langsung yang meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, biaya perencanaan reklamasi, biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi tahap operasi produksi serta biaya supervisi.

Pada tahun 2022 PT Nirmala Coal Nusantara belum mengeluarkan biaya pelaksanaan reklamasi dikarenakan belum adanya kegiatan reklamasi tambang.

4.2 Rencana Biaya Reklamasi Tahun 2023

Pada tahun 2023, PT Nirmala Coal Nusantara merencanakan kegiatan reklamasi pada area yang sudah final tidak akan terganggu. Selain itu kegiatan penambangan akan dimulai dari pembukaan lahan, pembuatan infrastruktur tambang seperti area bahan bakar dan infrastruktur lainnya.

Tabel 4 - 1. Rencana Biaya Reklamasi Tahun 2023

DESKRIPSI BIAYA	2023
1. Biaya Langsung (Rp/US\$)	
a. Biaya Penatagunaan Lahan	
1). Biaya pengaturan permukaan lahan	27,930,000
2). Biaya penebaran tanah pucuk	238,828,333
3). Biaya pengendalian erosi dan pengelolaan air	19,250,000
b. Biaya revegetasi	
1). Analisis kualitas tanah	6,000,000
2). Pemupukan	-
3). Pengadaan bibit	12,992,638
4). Penanaman	-
5). Pemeliharaan tanaman	-
c. Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang	40,000,000
d. Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (Biaya yang diperlukan untuk pekerjaan sipil yang secara teknis sesuai dengan AMDAL atau UKL dan UPL)	-
Sub Total 1 (Rp/US\$)	345,000,971
2. Biaya Tidak Langsung (Rp/US\$)	
a. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat	10,601,936
b. Biaya perencanaan reklamasi	8,481,549
c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor	12,722,323
d. Biaya supervisi	8,481,549
Sub Total 2 (Rp/US\$)	40,287,358
Total (Rp/US\$)	385,000,971

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Reklamasi Tahun 2023

